
Pengaruh *Corporate Social Responsibility* dan *Leverage* terhadap Agresivitas Pajak dengan Komisaris Independen dan Kepemilikan Institusional sebagai Variabel *Moderating*

Nur Firdayanti^{1*} dan Kiswanto²

^{1,2}Progdi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang
Gedung L2, Lantai 2 FE UNNES, Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang
*nurfirdayanti27@gmail.com

Diterima: September 2020; Direvisi: Oktober 2020; Dipublikasikan: November 2020

ABSTRACT

This study aims to analyze and obtain empirical evidence about the influence of corporate social responsibility and leverage variables on tax aggressiveness with independent commissioners and institutional ownership as moderating variables. This study uses 82 property, real estate, and building construction companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) from 2015 to 2018 as the study population. The sample selection of this study used a purposive sampling method, and the final sample was obtained by 27 companies with 69 analysis units. Data analysis methods used in this study are descriptive statistical analysis and inferential statistical analysis using the absolute difference test on the moderation regression. The results showed that corporate social responsibility had no effect on tax aggressiveness, leverage positively influenced tax aggressiveness. Independent commissioners cannot moderate the effect of corporate social responsibility and leverage on tax aggressiveness, institutional ownership is able to significantly moderate the influence of corporate social responsibility and leverage on tax aggressiveness. The conclusion of this research is that leverage can affect the level of corporate tax aggressiveness and institutional ownership can moderate the relationship between corporate social responsibility and leverage on tax aggressiveness.

Keywords: *Tax Aggressiveness; Corporate Social Responsibility; Leverage; Independent Commissioner; Institutional Ownership*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan secara empiris pengaruh variabel *corporate social responsibility* dan *leverage* terhadap agresivitas pajak dengan komisaris independen dan kepemilikan institusional sebagai variabel *moderating*. Populasi dalam penelitian ini menggunakan 82 perusahaan *property, real estate*, dan konstruksi bangunan yang terdaftar di BEI tahun 2015 sampai dengan 2018. Pemilihan sampel menggunakan metode *purposive sampling*, terdapat 39 data *outlier* dan didapatkan sampel akhir sebanyak 27 perusahaan dengan 69 unit analisis. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis statistik deskriptif dan analisis statistik inferensial yaitu analisis regresi dengan variabel moderating menggunakan metode uji nilai selisih mutlak. Hasil penelitian menunjukkan *corporate social responsibility* tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak, *leverage* berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Komisaris independen tidak dapat memoderasi pengaruh *corporate social responsibility* dan *leverage* terhadap agresivitas pajak, kepemilikan institusional mampu memoderasi pengaruh *corporate social responsibility* dan *leverage* terhadap agresivitas pajak. Simpulan dari penelitian ini yaitu *leverage* mampu mempengaruhi tingkat agresivitas pajak perusahaan dan kepemilikan institusional dapat memperlemah dan memperkuat pengaruh *corporate social responsibility* dan *leverage* terhadap agresivitas pajak.

Kata Kunci: Agresivitas Pajak; Corporate Social Responsibility; Leverage; Komisaris Independen; Kepemilikan Institusional

PENDAHULUAN

Agresivitas pajak merupakan tindakan manajemen dengan tujuan untuk merekayasa laba kena pajak melalui perencanaan pajak, baik menggunakan cara penghindaran pajak maupun penggelapan pajak (Frank, Lynch, & Rego, 2009). Jika perusahaan memanfaatkan celah peraturan perundang-undangan untuk menghemat beban pajaknya, maka perusahaan tersebut sudah melakukan tindakan agresivitas pajak walaupun tidak melanggar peraturan (Kamila & Martani, 2014). Keuntungan tindakan agresivitas pajak bagi manajemen maupun perusahaan menurut Chen et al., (2010) yaitu manajer akan memperoleh kompensasi atas tindakan agresivitas pajak dari pemilik perusahaan karena dapat menghasilkan laba yang tinggi. Namun, tindakan agresivitas pajak akan merugikan pemerintah sebagai fiskus. Tindakan agresivitas pajak salah satunya dilakukan oleh PT Agung Podomoro Land Tbk. dimana perusahaan memiliki struktur permodalan dengan memaksimalkan keuntungan melalui optimalisasi penggunaan utang. Sebesar 78% struktur modal perusahaan pada tahun 2018 adalah dari pinjaman pihak ketiga. Kebijakan perusahaan untuk berhutang yang besar tersebut menjadikan beban bunga semakin besar pula. Beban bunga yang besar akan mengurangi laba perusahaan karena beban bunga termasuk dalam beban yang dianggap sebagai biaya dalam proses perhitungan pajak penghasilan badan, sehingga beban pajak perusahaan akan menurun. Hal ini menunjukkan bahwa agresivitas pajak menjadi penting untuk diteliti karena berakibat pada kurangnya penerimaan negara sektor pajak.

Penelitian mengenai faktor-faktor yang memengaruhi agresivitas pajak telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Lanis & Richardson (2011) menyatakan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Sedangkan Nugroho & Firmansyah (2018) dan Rengganis & Putri (2018) menunjukkan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Penelitian (Richardson & Lanis, 2007) menemukan bukti empiris bahwa leverage berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Hasil penelitian (Ogbeide, 2017) menunjukkan bahwa leverage berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Arianandini & Ramantha (2018) dan Lanis & Richardson (2018) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa CSR berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak, sedangkan penelitian Yunistina & Tahar (2017) dan Siswianti & Kiswanto (2016) menunjukkan bahwa CSR berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menguji hubungan corporate social responsibility dan leverage terhadap agresivitas pajak. Adanya research gap di atas memberikan kesempatan kepada peneliti untuk menghadirkan komisaris independen dan kepemilikan institusional sebagai variabel moderasi. Komisaris independen dan kepemilikan institusional merupakan bagian dari corporate governance yang dapat mengantisipasi adanya agency problem.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori yang mendasari penelitian ini adalah teori legitimasi dan teori agensi. Menurut Dowling & Pfeffer (1975) terdapat dua dimensi agar perusahaan memperoleh dukungan legitimasi, yaitu aktivitas perusahaan harus sesuai dengan sistem nilai di masyarakat dan pelaporan aktivitas perusahaan hendaknya mencerminkan nilai sosialnya. *Agency theory* menyatakan bahwa secara umum informasi tentang keuangan dan hasil operasi perusahaan lebih banyak dimiliki oleh manajer perusahaan dibanding dengan pemilik perusahaan, karena manajer perusahaan merupakan pemegang kendali operasional di perusahaan. Oleh karena itu manajer perusahaan lebih banyak memiliki peluang untuk bertindak oportunistik (Jensen & Meckling, 1976).

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 menjelaskan bahwa *corporate social responsibility* merupakan tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang seimbang, serasi dan sesuai dengan

lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat. Teori legitimasi menjelaskan adanya kontrak sosial yang terjadi antara perusahaan dengan masyarakat, sehingga perusahaan dituntut untuk tidak melakukan tindakan yang merugikan masyarakat. Tindakan yang dapat dilakukan oleh perusahaan guna mendapat legitimasi positif adalah melakukan kegiatan yang berdampak positif serta bertanggungjawab baik secara moral dan sosial. (Larson & Watson, 2011) menyatakan dimana perusahaan yang melakukan kegiatan CSR lebih tinggi cenderung tidak melakukan tindakan agresif dalam perpajakan dibandingkan dengan perusahaan yang melakukan kegiatan CSR lebih rendah. Lanis dan Richardson (2013) dalam penelitiannya menunjukkan hasil bahwa terdapat pengaruh negatif antara CSR dengan agresivitas pajak, dimana dapat diartikan jika semakin tinggi pengungkapan CSR suatu perusahaan maka tindakan agresivitas perusahaan tersebut rendah. Penelitian (Mgbame *et. al.*, 2017) juga menghasilkan bahwa *corporate social responsibility* berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak.

H₁: Corporate social responsibility berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak

Teori keagenan menjelaskan terdapat dua pelaku ekonomi yaitu prinsipal dan agen, dalam hal ini pemerintah berlaku sebagai prinsipal dan perusahaan berlaku sebagai agen. Terdapat perbedaan kepentingan antara pemerintah dan perusahaan yaitu pemerintah mengharuskan perusahaan agar memenuhi kewajiban perpajakannya, sedangkan perusahaan seringkali melakukan tindakan-tindakan untuk mengoptimalkan keuntungan dengan menekan biaya-biaya perusahaan termasuk beban pajak.

Tingkat *leverage* di perusahaan menggambarkan seberapa besar aset perusahaan dibiayai dengan menggunakan hutang (Kasmir, 2015:151). Memaksimalkan tingkat hutang adalah strategi yang dapat digunakan perusahaan agar beban pajak berkurang. Strategi pendanaan menggunakan hutang akan memunculkan beban bunga yang bersifat *deductible expense*, sehingga akan mengurangi beban pajak di perusahaan (Mutamimah & Rita, 2009). Penelitian yang dilakukan oleh Richardson & Lanis (2007) memperoleh hasil bahwa *leverage* memiliki pengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Perusahaan yang memiliki kewajiban pajak tinggi akan memilih berhutang untuk mengurangi beban pajak, jadi semakin tinggi *leverage* maka tindakan agresivitas pajak perusahaan akan meningkat.

H₂: Leverage berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak

Salah satu dewan di perusahaan yang memiliki tugas untuk mengawasi secara umum atau khusus dan memberi arahan kepada direksi dalam menjalankan tugasnya adalah komisaris independen. Teori legitimasi menyatakan bahwa terdapat hubungan antara perusahaan dengan masyarakat dimana perusahaan beroperasi dan memanfaatkan sumber ekonomi yang ada di lingkungan masyarakat (Gozali & Chairi, 2007). Perusahaan dituntut untuk tidak melakukan tindakan yang merugikan masyarakat serta tidak menyalahi norma yang berlaku di lingkungan sosial perusahaan. Tindakan perusahaan yang dapat dilakukan adalah dengan keterlibatan perusahaan dalam bentuk tanggung jawab sosial kepada lingkungan dan patuh terhadap ketentuan pajak. Keberadaan komisaris independen dalam perusahaan diharapkan mampu melindungi berbagai kepentingan *stakeholder* perusahaan termasuk masyarakat sehingga kesempatan bagi perusahaan untuk melakukan tindakan agresivitas pajak dapat berkurang.

H₃: Komisaris independen memoderasi secara signifikan pengaruh corporate social responsibility terhadap agresivitas pajak

Teori keagenan menyebutkan masalah keagenan bisa timbul ketika kepengurusan perusahaan terpisah dari pemiliknya, sehingga terdapat kesenjangan informasi yang dimiliki oleh pemilik perusahaan dan manajer perusahaan. Kehadiran komisaris independen di

perusahaan akan memberi kontribusi dalam hal pengawasan kinerja manajemen, sehingga tindakan manajemen akan lebih terkontrol dan dapat mengurangi adanya masalah agensi (Dewi dan Noviani, 2017).

H₄: Komisaris independen memoderasi secara signifikan pengaruh *leverage* terhadap agresivitas pajak


Berdasarkan teori legitimasi ketika pengambilan keputusan di perusahaan, pendapat semua pihak harus diserap dan dijadikan pertimbangan oleh perusahaan agar aktivitas perusahaan kedepannya dapat dijalankan dengan baik. Hubungan antara tindakan CSR dengan agresivitas pajak berada pada tujuan utama perusahaan yaitu memperoleh keuntungan yang maksimal tanpa menghilangkan tanggung jawab sosial dan lingkungan (Slemrod, 2004). Menurut (Deegan, 2002) kegiatan CSR perusahaan digunakan oleh manajemen sebagai salah satu cara berinteraksi dengan masyarakat. Semakin tinggi tingkat pengungkapan CSR, maka semakin tinggi agresivitas pajak yang dilakukan oleh perusahaan, hal tersebut dilakukan agar seolah-olah perusahaan telah memenuhi kewajibannya. Adanya kepemilikan institusional memiliki fungsi penting untuk memberikan pengawasan yang lebih optimal terhadap manajemen karena kepemilikan institusional mampu mengawasi secara efektif setiap pengambilan keputusan dan dapat memaksa manajer agar menjalankan fungsinya sesuai dengan tujuan perusahaan serta tindakan agresif dalam perpajakan juga bisa dikurangi.

H₅: Kepemilikan institusional memoderasi secara signifikan pengaruh *corporate social responsibility* terhadap agresivitas pajak

Strategi pengurangan beban pajak perusahaan bisa menggunakan kebijakan struktur pendanaan perusahaan yang memanfaatkan pembiayaan dari pihak ketiga, dimana kebijakan tersebut dapat digambarkan melalui rasio *leverage* yang dimiliki perusahaan. Tingginya rasio *leverage* suatu perusahaan berarti semakin tinggi pula struktur pendanaan perusahaan tersebut untuk membiayai asetnya dari pinjaman atau utang. Utang bagi perusahaan memiliki beban tetap yang berupa beban bunga. Beban bunga termasuk ke dalam beban yang dapat mengurangi penghasilan kena pajak (*deductible expense*) sehingga penggunaan hutang akan memberikan hubungan positif terhadap aktivitas penghindaran pajak oleh perusahaan. Perlu adanya pengawasan agar tindakan pajak agresif tidak dilakukan oleh perusahaan. Sebagai salah satu unsur dari *corporate governance*, kepemilikan institusional akan mendorong tingkat pengawasan ke tingkat yang lebih baik lagi. Perusahaan yang kepemilikan sahamnya lebih besar dimiliki oleh institusi perusahaan lain maupun pemerintah, maka kinerja dari manajemen perusahaan untuk dapat memperoleh laba sesuai dengan yang diinginkan akan cenderung diawasi oleh investor institusi.

H₆: Kepemilikan institusional memoderasi secara signifikan pengaruh *leverage* terhadap agresivitas pajak

Berdasarkan kerangka berpikir diatas, maka model penelitian ini sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Berpikir

METODE PENELITIAN

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan *property, real estate*, dan konstruksi bangunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2015-2018. Sampel dalam penelitian ini dipilih menggunakan teknik *purposive sampling* dengan kriteria:

Tabel 1. Kriteria Pemilihan Sampel

Kriteria Pengambilan Sampel	Jumlah
Perusahaan <i>property, real estate</i> dan konstruksi bangunan yang terdaftar di BEI tahun 2015-2018	82
Perusahaan yang mengalami kerugian selama tahun 2015-2018	(7)
Perusahaan yang tidak mengeluarkan laporan keuangan dan laporan tahunan tahun 2015-2018	(39)
Perusahaan yang tidak menyediakan informasi mengenai variabel penelitian	(9)
Perusahaan yang menjadi sampel penelitian	27
Tahun observasi	4
Jumlah unit analisis penelitian selama tahun 2015-2018	108
Data outlier	(39)
Jumlah akhir unit analisis	69

Sumber: Data sekunder diolah, 2020

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah agresivitas pajak. Variabel independen yaitu *corporate social responsibility* dan *leverage*. Sedangkan, komisaris independen dan kepemilikan institusional sebagai variabel moderasi. Definisi operasional masing-masing variabel dijelaskan pada Tabel 2 sebagai berikut.

Tabel 2. Definisi Operasional dan Indikator Variabel

Variabel	Definisi	Indikator
Agresivitas Pajak	Suatu tindakan merekayasa pendapatan kena pajak yang dirancang melalui tindakan perencanaan pajak baik secara legal maupun ilegal (Frank et al., 2009).	$ETR = \frac{\text{Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$ (Wahab et al., 2017)
<i>Corporate Sosial Responsibility</i> (CSR)	CSR merupakan suatu komitmen berkelanjutan oleh perusahaan agar berperilaku secara etis dan memberi kontribusi kepada pengembangan ekonomi dan komunitas setempat ataupun masyarakat secara luas (Fauziah, 2016).	$CSR = \Sigma \text{Biaya CSR Perusahaan}$ (Mgbame et al., 2017)
<i>Leverage</i>	<i>Leverage</i> merupakan pengukur besarnya aktiva yang dibiayai oleh utang (Sudarmadji & Sularto, 2007).	$DAR = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Total Aset}}$ (Kamila & Martani, 2014)
Komisaris Independen	Komisaris independen merupakan bagian yang berasal dari luar manajemen sehingga tidak terafiliasi dalam segala hal dengan pemegang saham pengendali, tidak memiliki hubungan afiliasi dengan direksi atau dewan komisaris serta tidak menjabat sebagai direksi atau dewan komisaris (Pramudito & Ratna Sari, 2015).	$INDEP = \frac{\Sigma \text{Komisaris Independen}}{\Sigma \text{anggota dewan komisaris}}$ (Wahab et al., 2017)
Kepemilikan Institusional	Kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh investor institusional seperti pemerintah, perusahaan investasi, bank, perusahaan asuransi, maupun kepemilikan lembaga dan perusahaan lain (Juniarti & Sentosa, 2009).	Kepemilikan Institusional = $\frac{\text{Jumlah saham institusi}}{\text{Jumlah saham yang beredar}}$ (Juniarti dan Sentosa, 2009)

Sumber: Penelitian terdahulu, 2020

Pengambilan data menggunakan teknik dokumentasi. Data berupa laporan keuangan dan laporan tahunan perusahaan *property, real estate* dan konstruksi bangunan yang terdaftar di BEI periode 2015-2018. Pengujian hipotesis dilakukan dengan analisis regresi moderasi menggunakan uji nilai selisih mutlak, dengan terlebih dahulu melakukan uji asumsi klasik.

ANALISA DAN PEMBAHASAN

Hasil analisis statistik deskriptif variabel agresivitas pajak, *corporate social responsibility*, *leverage*, kepemilikan institusional dan komisaris independen disajikan sebagai berikut.

Tabel 3. Analisis Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
CSR	69	17.8390749	22.8176270	20.6635842	1.3406943
LEV	69	.0622550	.7291750	.4013071	.1705678
INDEP	69	.2500000	.5000000	.3659389	.0589590
INS	69	.0596800	.9127000	.4792451	.2353971
TAXAGR	69	.0001146	.2145479	.0485631	.0609969
Valid N (listwise)	69				

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2020

Nilai rata-rata variabel *corporate social responsibility*, *leverage*, komisaris independen, dan kepemilikan institusional lebih besar dari nilai standar deviasinya. Artinya penyebaran data pada keempat variabel tersebut homogen. Data yang homogen mengindikasikan bahwa data antara satu perusahaan dengan yang lainnya tidak jauh berbeda. Sedangkan nilai rata-rata variabel dependen yaitu agresivitas pajak lebih kecil dibandingkan nilai standar deviasinya sehingga penyebaran data variabel tersebut heterogen.

Uji asumsi klasik merupakan syarat yang harus dipenuhi agar menghasilkan model penelitian yang BLUE (*Best, Linear, Unbiased Estimator*). Uji normalitas menggunakan *one-sample Kolmogorov-Smirnov test* menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0.175 lebih besar dari tingkat signifikansi 0.05, sehingga data residual variabel penelitian terdistribusi normal. Uji multikolinieritas menunjukkan bahwa masing-masing variabel penelitian memiliki nilai tolerance > 0,1 dan nilai VIF < 10, hasil tersebut mengindikasikan tidak terdapat multikolinieritas. Hasil uji autokorelasi yang menunjukkan nilai DW 1,712 lebih besar dari batas atas (dU) 1,6697 dan kurang dari 4-dU (2,3303), $1,6697 < 1,712 < 2,3303$ sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak terjadi autokorelasi baik positif maupun negatif. Uji heterokedastisitas menggunakan uji Park menyimpulkan tidak terjadi masalah heterokedastisitas karena masing-masing variabel independen memiliki nilai signifikansi di atas 0,05.

Hasil koefisien determinasi menunjukkan bahwa nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,218. Hal ini berarti sebesar 21,8% variabel agresivitas pajak yang diprosikan dengan ETR (*Effective Tax Rate*) dapat dijelaskan oleh variabel independen dalam penelitian ini yaitu *corporate social responsibility*, *leverage*, komisaris independen dan kepemilikan institusional. Sedangkan sisanya sebesar 78,2% dijelaskan oleh variabel lain di luar model ini. Persamaan regresi pada penelitian ini adalah sebagai berikut.

$$\text{TAG} = -0,309 - 0,001 X_1 + 0,946 X_2 + 0,028 |X_1 - Z_1| + 0,013 |X_1 - Z_2| - 1,338 |X_2 - Z_1| - 0,739 |X_2 - Z_2| + e$$

Hasil pengujian hipotesis dalam penelitian ini disajikan dalam Tabel 4 sebagai berikut.

Tabel 4. Ringkasan Hasil Uji Hipotesis

Hipotesis	Koef. Regresi	Sig.	Keputusan
H ₁ : <i>Corporate Social Responsibility</i> berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak	-0,001	0,869	Ditolak

H ₂ :	<i>Leverage</i> berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak	0,946	0,002	Diterima
H ₃ :	Komisaris Independen memoderasi secara signifikan pengaruh <i>corporate social responsibility</i> terhadap agresivitas pajak	0,028	0,074	Ditolak
H ₄ :	Kepemilikan institusional memoderasi secara signifikan pengaruh <i>corporate social responsibility</i> terhadap agresivitas pajak	0,013	0,003	Diterima
H ₅ :	Komisaris Independen memoderasi secara signifikan pengaruh <i>leverage</i> terhadap agresivitas pajak	-1,338	0,067	Ditolak
H ₆ :	Kepemilikan institusional memoderasi secara signifikan pengaruh <i>leverage</i> terhadap agresivitas pajak	-0,739	0,001	Diterima

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2020

Pengaruh *Corporate Social Responsibility* (CSR) Terhadap Agresivitas Pajak

Hasil penelitian berdasarkan pada tabel 4 menunjukkan bahwa *corporate social responsibility* memiliki arah yang negatif dan tidak signifikan, maka dari itu *corporate social responsibility* tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak, sehingga hipotesis pertama (H1) ditolak. Artinya *corporate social responsibility* perusahaan tidak memengaruhi kesadaran perusahaan agar perusahaan membayar beban pajak sesuai dengan aturan perpajakan atau tidak melakukan tindakan agresivitas pajak. Hal tersebut menunjukkan bahwa *corporate social responsibility* yang dilakukan perusahaan benar-benar untuk memenuhi kewajiban, karena kegiatan *corporate social responsibility* sudah bersifat wajib dan diatur dalam undang-undang. Hasil penelitian tidak sesuai dengan teori yang mendasarinya dimana teori legitimasi menyebutkan bahwa perusahaan dalam menjalankan usahanya disesuaikan dengan batasan, norma, dan nilai sosial, sehingga mendorong perusahaan untuk memperhatikan lingkungannya. Watson (2012) menjelaskan besarnya penghindaran pajak perusahaan yang *socially responsible* mencerminkan bahwa perusahaan tersebut melaksanakan strategi pajak agresif. Hasil penelitian ini sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Jessica & Toly (2014) dan Napitu & Kurniawan (2016), dimana penelitiannya menunjukkan hasil bahwa *corporate social responsibility* (CSR) tidak mempengaruhi tingkat agresivitas pajak.

Pengaruh *Leverage* Terhadap Agresivitas Pajak

Berdasarkan hasil pengujian terbukti bahwa terdapat pengaruh positif variabel *leverage* terhadap agresivitas pajak yang berarti bahwa hipotesis diterima. Marfu'ah (2015), Suyanto & Supramono (2012) memberikan bukti bahwa perusahaan yang memiliki kewajiban pajak tinggi akan memilih untuk berutang agar mengurangi pajak. Perusahaan dengan nilai rasio utang terhadap aset yang tinggi mengindikasikan bahwa jumlah pembiayaan dari hutang pihak ketiga juga tinggi dan beban bunga yang timbul dari hutang tersebut meningkat. Oleh karena itu semakin tinggi tarif bunga akan semakin besar keuntungan yang diperoleh perusahaan dari penggunaan utang tersebut. Hasil penelitian sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Suyanto & Supramono (2012), Fadli (2016) dan Purwanto (2016) yang menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak perusahaan. Nugraha (2015) juga menyebutkan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap tindakan agresivitas pajak yang dilakukan oleh perusahaan.

Komisaris Independen Memoderasi secara Signifikan Pengaruh *Corporate Social Responsibility* Terhadap Agresivitas Pajak

Berdasarkan hasil statistik, hipotesis ketiga yang menyatakan komisaris independen memoderasi pengaruh *corporate social responsibility* terhadap agresivitas pajak ditolak. Hal ini menunjukkan ketidakmampuan komisaris independen menjadi variabel moderating,

sehingga pernyataan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh komisaris independen dapat memperlemah pengaruh *corporate social responsibility* terhadap agresivitas pajak tidak bisa dibuktikan. Adanya anggota komisaris independen bisa jadi hanya untuk mematuhi peraturan pemerintah, sementara kegiatan operasional perusahaan masih dikendalikan oleh manajemen dan pemilik saham mayoritas perusahaan. Selain itu, komisaris independen di perusahaan juga kurang memiliki kompetensi dan integritas komisaris serta pengetahuan mengenai *core business* yang memadai dapat mengakibatkan tidak maksimalnya pengawasan yang dilakukan. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Yunistina & Tahar, (2017) yang menyatakan bahwa jumlah komisaris independen di perusahaan tidak dapat menjamin penerapan *good corporate givernance* dapat berjalan dengan efektif.

Komisaris Independen Memoderasi secara Signifikan Pengaruh *Leverage* Terhadap Agresivitas Pajak

Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa komisaris independen tidak dapat memoderasi pengaruh *leverage* terhadap agresivitas pajak, sehingga hipotesis keempat yang diajukan dalam penelitian ini ditolak. Semakin tinggi rasio *leverage* perusahaan semakin besar pula pokok pinjaman dan biaya bunga yang harus dibayarkan oleh perusahaan setiap waktunya yang tentunya membutuhkan sumber daya lebih, meskipun nantinya beban bunga dari utang akan dikurangkan dari penghasilan perusahaan karena merupakan salah satu beban yang bersifat *deductible expense*. Hal ini mendorong manajemen untuk bertindak oportunistik, salah satunya melakukan tindakan agresivitas pajak. Belum maksimalnya kinerja komisaris independen dalam mengurangi tindak oportunistik manajemen dimungkinkan terjadi karena beberapa faktor, diantaranya latar belakang dewan komisaris yang tidak memiliki kemampuan dan keahlian dibidang keuangan yang dimiliki oleh perusahaan serta keberadaan komisaris independen dalam perusahaan yang hanya sebagai simbol untuk memenuhi peraturan. Komisaris independen pada perusahaan juga hanya dapat mengawasi dan memberikan masukan kepada direksi, namun keputusan tetap diambil oleh pihak manajemen. Hasil penelitian ini bertentangan dengan pernyataan Suryani *et al.*, (2018) dan juga Luke & Zulaikha (2016) yang menyatakan bahwa komisaris independen dapat memitigasi adanya konflik keagenan antara pemegang saham dan manajemen perusahaan.

Kepemilikan Institusional Memoderasi secara Signifikan Pengaruh *Corporate Social Responsibility* Terhadap Agresivitas Pajak

Hasil pengujian hipotesis pada tabel 4 menunjukkan hasil uji antara variabel *corporate social responsibility* dengan kepemilikan institusional sebagai variabel moderating memperoleh koefisien regresi sebesar 0,13 dan nilai signifikansi sebesar $0,003 < 0,05$. Hasil tersebut menunjukkan bahwa hipotesis kelima dalam penelitian ini diterima. Hal ini menunjukkan bahwa praktik agresivitas pajak dapat berkurang dengan keberadaan kepemilikan institusional. Sesuai teori agensi yang menyatakan bahwa peran penting yang dimiliki oleh kepemilikan institusional untuk mengawasi dan mempengaruhi manajemen sehingga manajemen dapat menghindari tindakan yang dapat menguntungkan pribadi serta dapat menghindari tindakan pajak agresif. Pemilik institusional dituntut harus mampu mengontrol dengan baik setiap kebijakan manajemen atas perilaku oportunistik dalam melakukan praktik agresivitas pajak. Hasil penelitian ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Fadhilah (2014), Diantari & Ulupui (2016) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *tax avoidance* yang merupakan salah satu bentuk tindakan agresivitas pajak, serta Pramana & Wirakusuma (2019) dimana dalam penelitian yang dilakukannya menyatakan bahwa kepemilikan institusional dapat memperlemah pengaruh *corporate social responsibility* (CSR) terhadap agresivitas pajak.

Kepemilikan Institusional Memoderasi secara Signifikan Pengaruh *Leverage* Terhadap Agresivitas Pajak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hipotesis keenam yang menyatakan kepemilikan institusional memoderasi secara signifikan pengaruh *corporate social responsibility* terhadap agresivitas pajak diterima. Hasil tersebut sejalan dengan teori agensi yang mendasarinya, dimana perusahaan dalam mengelola *leverage* serta pajaknya juga mempertimbangkan kepentingan dari pihak-pihak yang bersangkutan seperti pihak kepemilikan institusional dan pihak pemerintah. Tingginya rasio *leverage* pada perusahaan dapat meningkatkan beban bunga yang harus dibayar perusahaan. Adanya beban bunga yang tinggi maka besarnya pajak yang ditanggung perusahaan akan berkurang karena beban bunga merupakan biaya yang dapat dikurangkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan. Pemilik saham mayoritas dimana dalam penelitian ini adalah kepemilikan institusional biasanya lebih berpihak pada manajemen dan mengarah pada kepentingan pribadi. Selain itu investor institusional adalah pemilik sementara yang berfokus pada laba perusahaan. Apabila utang perusahaan kepada pihak ketiga dikelola dengan baik, maka dapat memberikan keuntungan yang lebih besar sehingga pengembalian kepada investor semakin besar pula. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Aprianto & Dwimulyani (2019) yang menunjukkan hasil bahwa kepemilikan institusional dapat memoderasi pengaruh antara *leverage* terhadap agresivitas pajak.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, faktor yang terbukti mempengaruhi agresivitas pajak yaitu *leverage*, sedangkan *corporate social responsibility* belum mampu memengaruhi praktik agresivitas pajak. Kepemilikan institusional dapat memoderasi pengaruh *corporate social responsibility* dan *leverage* terhadap agresivitas pajak, tetapi komisaris independen tidak dapat memoderasi pengaruh *corporate social responsibility* dan *leverage* terhadap agresivitas pajak. Saran yang diberikan yaitu proksi *corporate social responsibility* dalam penelitian ini menggunakan jumlah biaya CSR perusahaan tiap tahun, peneliti selanjutnya dapat menggunakan proksi lain untuk menilai pengungkapan *corporate social responsibility* dalam perusahaan misalnya dengan *corporate social responsibility index* (CSRI). Peneliti selanjutnya dapat menambahkan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi agresivitas pajak lainnya diluar model dalam penelitian.

KETERBATASAN DAN SARAN

Keterbatasan penelitian ini yaitu periode penelitian relatif pendek hanya 4 tahun dan sampel perusahaan yang terbatas pada perusahaan property, *real estate* dan konstruksi bangunan menjadikan jumlah perusahaan yang diteliti menjadi sedikit. Data mengenai agresivitas pajak perusahaan hanya berdasarkan laporan keuangan, sehingga kurang menggambarkan keadaan yang sebenarnya.

Peneliti selanjutnya dapat menambahkan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi agresivitas pajak lainnya diluar model penelitian ini misalnya variabel *sales growth*, karena pertumbuhan penjualan diindikasikan dapat berpengaruh terhadap laba perusahaan. Keberadaan variabel kepemilikan institusional yang mampu memoderasi hubungan antara *corporate social responsibility* dan *leverage* terhadap agresivitas pajak memberikan gambaran kepada perusahaan agar lebih memperhatikan besarnya kepemilikan saham institusional di perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

Aprianto, M., & Dwimulyani, S. (2019). Pengaruh Sales Growth Dan Leverage Terhadap Tax Avoidance Dengan Kepemilikan Institusional Sebagai Variabel Moderasi. *Prosiding Seminar AKuntansi Nasional Pakar Ke 2 Tahun 2019*.

- Arianandini, P. W., & Ramantha, I. W. (2018). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan Kepemilikan Institusional Pada Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi*, 22, 2088. <https://doi.org/10.24843/eja.2018.v22.i03.p17>
- Chen, S., Chen, X., Cheng, Q., & Shevlin, T. (2010). Are family firms more tax aggressive than non-family firms? *Journal of Financial Economics*. <https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2009.02.003>
- Deegan, C. (2002). Introduction: The legitimising effect of social and environmental disclosures – a theoretical foundation. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*. <https://doi.org/10.1108/09513570210435852>
- Direktorat Jenderal Pajak.(2017).*Laporan Tahunan Ddirektorat Jenderal Pajak Tahun 2017*.
- Diantari, P., & Ulupui, I. (2016). Pengaruh Komite Audit, Proporsi Komisaris Independen, Dan Proporsi Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi*.
- Dowling, J., & Pfeffer, J. (1975). Organizational legitimacy: Social values and organizational behavior. *Sociological Perspectives*. <https://doi.org/10.2307/1388226>
- Fadhilah, R. (2014). (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI 2009-2011) Oleh : Rahmi Fadhilah Program Studi Akuntansi Universitas Negeri Padang Wisuda Periode Maret 2014. *Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang*.
- Frank, M. M., Lynch, L. J., & Rego, S. O. (2009). Tax reporting aggressiveness and its relation to aggressive financial reporting. *Accounting Review*. <https://doi.org/10.2308/accr.2009.84.2.467>
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*. [https://doi.org/10.1016/0304-405X\(76\)90026-X](https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X)
- Jessica, & Agus Arianto Toly. (2014). Pengaruh Pengungkapan Program Corporate Social Responsibility. *Tax & Accounting Review*, 5(2), 193–203.
- Kamila, P. A., & Martani, D. (2014). Analisis Hubungan Agresivitas Pelaporan Pada Saat Terjadinya Penurunan Tarif Pajak. *Symposium Nasional Akuntansi XVII Lombok*.
- Kasmir. (2015). *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Lanis, R., & Richardson, G. (2011). The Effect of Board of Director Composition on Corporate Tax Aggressiveness. *Journal of Accounting and Public Policy*, 30(1), 50–70. <https://doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2010.09.003>
- Lanis, R., & Richardson, G. (2013). Corporate social responsibility and tax aggressiveness: A test of legitimacy theory. *Accounting, Auditing and Accountability Journal*. <https://doi.org/10.1108/09513571311285621>
- Lanis, R., & Richardson, G. (2018). Outside directors, corporate social responsibility performance, and corporate tax aggressiveness: An empirical analysis. *Journal of Accounting, Auditing and Finance*. <https://doi.org/10.1177/0148558X16654834>
- Larson, K., & Watson, R. T. (2011). The value of social media: Toward measuring social media strategies. *International Conference on Information Systems 2011, ICIS 2011*.
- Luke, L., & Zulaikha, Z. (2016). Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Agresivitas Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Auditing*.
- Marfu'ah, L. (2015). Pengaruh Return on Asset , Leverage , Ukuran Perusahaan , Kompensasi Rugi Fiskal dan Koneksi Politik Terhadap Tax Avoidance. *Symposium Nasional Akuntansi XVIII*. <https://doi.org/10.1109/CAC.2015.7382785>
- Mgbame, C. O., Chijoke-Mgbame, M. A., Yekini, S., & Yekini, C. K. (2017). *Journal of Accounting and Taxation Corporate social responsibility performance and tax aggressiveness*. 9(8), 101–108. <https://doi.org/10.5897/JAT2017.0266>
- Mutamimah, & Rita. (2009). Keputusan Pendanaan: Pendekatan Trade-off Theory dan Pecking Order Theory. *Jurnal Ekobis*, 10, 241–249.
- Napitu, A. T., & Kurniawan, C. H. (2016). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Agresivitas Pajak Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2014. *Symposium Nasional Akuntansi XIX, Lampung*. <https://doi.org/10.1016/j.dental.2015.06.006>
- Nugraha, M. (2015). Diponegoro Journal Of Accounting. *Diponegoro Journal Of Accounting*.
- Nugroho, S. A., & Firmansyah, A. (2018). Pengaruh Financial Distress, Real Earnings Management Dan Corporate Governance Terhadap Tax Aggressiveness. *Journal Of Applied Business Administration*. <https://doi.org/10.30871/jaba.v1i2.616>
- Ogbeide, S. O. (2017). Firm Characteristics and Tax Aggressiveness of Listed Firms in Nigeria : Empirical Evidence. *International Journal of Academic Research in Public Policy and Governance*, 4(1), 556–569. <https://doi.org/10.6007/IJARPPG/v4-i1/562>
- Pramana, I. B. N. I., & Wirakusuma, M. G. (2019). Pengaruh Pengungkapan CSR dan Tingkat Likuditas Pada Agresivitas Pajak Dengan Kepemilikan Institusional Sebagai Variabel Moderasi. *E-Jurnal Akuntansi*. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v27.i02.p10>
- Pramudito, B., & Ratna Sari, M. (2015). Pengaruh Konservatisme Akuntansi, Kepemilikan Manajerial Dan Ukuran Dewan Komisaris Terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi*.
- Rengganis, M. Y. dwi, & Dwija Putri, I. G. A. . A. (2018). Pengaruh Corporate Governance dan Pengungkapan Corporate Social Responsibility Terhadap Agresivitas Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*.

- <https://doi.org/10.24843/eja.2018.v24.i02.p03>
- Richardson, G., & Lanis, R. (2007). Determinants of the variability in corporate effective tax rates and tax reform: Evidence from Australia. *Journal of Accounting and Public Policy*. <https://doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2007.10.003>
- Slemrod, J. (2004). Are corporate tax rates, or countries, converging? *Journal of Public Economics*. [https://doi.org/10.1016/S0047-2727\(03\)00061-6](https://doi.org/10.1016/S0047-2727(03)00061-6)
- Sudarmadji, A. M., & Sularto, L. (2007). Pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas, leverage, dan tipe kepemilikan perusahaan terhadap luas voluntary disclosure. *Jurnal Gunadarma*.
- Suyanto, K., & Supramono, S. (2012). Likuiditas, Leverage, Komisaris Independen, Dan Manajemen Laba Terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*.
- Wahab, E. A. A., Ariff, A. M., Marzuki, M. M., & Sanusi, Z. M. (2017). Political connections, corporate governance, and tax aggressiveness in Malaysia. *Asian Review of Accounting*, 25(3), 424–451. <https://doi.org/10.1108/ARA-05-2016-0053>
- Yunistina, V., & Tahar, A. (2017). Corporate Social Responsibility Dan Agresivitas Pelaporan Keuangan Terhadap Agresivitas Pajak Dengan Good Corporate Governance Sebagai Variabel Pemoderasi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 2(1), 1–31. Retrieved from <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JIA/article/view/9610>